

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan pernikahan di usia dini pada perempuan subjek H dan S memiliki variasi di beberapa aspek dan secara umum di dapat kedua subjek sama-sama belum memenuhi secara optimal dari keseluruhan aspek kepuasan pernikahan dalam pernikahannya, terutama pada subjek yang memiliki usia lebih muda.

. Subjek S dapat memenuhi 8 dari 10 aspek kepuasa pernikahan yang dikemukakan oleh Fowers dan Olson (1993), yaitu komunikasi, kegiatan mengisi waktu luang, orientasi keagamaan, resolusi konflik, manajemen keuangan, hubungan seksual, anak dan pengasuhan anak, dan sementara untuk aspek keluarga dan teman dan keseimbangan peran belum terpenuhi dengan baik karena subjek belum memiliki hubungan baik dengan orang tua pasangan dan tidak dapat mengaktualisasikan dirinya dalam membantu perekonomian keluarga. Pada pasangan H, mereka hanya memenuhi 2 aspek, yaitu aspek keluarga dan teman dan keseimbangan peran, sementara untuk ke 8 aspek lainnya masih belum terpenuhi dengan baik karena adanya perbedaan harapan dan keinginan yang muncul saat sebelum menikah dan setelah menikah..

Pemenuhan aspek kepuasan pernikahan dapat terpenuhi dengan baik jika seseorang sudah memiliki sikap dan kedewasaan saat sebelum menikah dan dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam menjalankan peran yang baru sebagai suami maupun istri.

5.2 Saran

Saran pada penelitian ini ditunjukkan kepada:

a. Pemerintah

Diharapkan pemerintah untuk melakukan revisi pada undang-undang tentang perkawinan anak dan diharapkan agar pemerintah dapat menghindari adanya dispensasi pernikahan yang sering dilakukan pada anak dibawah umur, sehingga dapat mengurangi tingginya angka pernikahan dini di Indonesia

b. Orang tua

Diharapkan kepada para orang tua mampu memberikan gambaran dan pengertian lebih mendalam mengenai pernikahan dan apa saja yang akan dihadapi si anak ketika menikah. Ketika remaja ingin menikah di usia dini atau orang tua ingin melakukan perjodohan disaat anak masih tergolong berada diusia dini penulis juga menyarankan kepada orang tua untuk mempertimbangkan kembali dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini tersebut, sehingga dapat mengurangi terjadinya pernikahan dini di Indonesia.

c. Remaja

Penulis menyarankan kepada remaja yang belum menikah untuk lebih mempertimbangkan dan mempelajari segala aspek matang – matang ketika akan melangkah pada kehidupan pernikahan dan kepada para remaja yang telah telanjur melangsungkan pernikahan saat usia dini, masing-masing pasangan memiliki per-bedaan pandangan dan cara menyelesaikan kon-flik dalam keluarga, diharapkan pasangan mampu saling mengisi dan menerima kekurangan satu-sama lain. Dalam menyelesaikan masalah keluarga remaja yang menikah saat usia dini peneliti juga menyarankan untuk bisa mengikuti bimbingan dan konseling perkawinan.

Proses konseling yang dilakukan diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan kemampuan untuk mencegah permasalahan dalam keluarga secara mandiri. Konsep gambaran rumah tangga yang bahagia bukanlah keluarga yang tanpa permasalahan, tapi keluarga yang mampu bekerja sama dalam menyesuaikan diri satu sama lain untuk dapat memecahkan permasalahan seputar keluarga.

d. Peneliti selanjutnya

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut yang membahas tentang kepuasan pernikahan usia dini pada pasangan suami dan istri yang menikah saat dini untuk memperdalam hasil penelitian dan meninjau kembali keterkaitannya dengan faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.